

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Air merupakan elemen penting yang menjadi penopang utama kehidupan seluruh makhluk di bumi. Dalam konteks perekonomian modern, air berfungsi sebagai indikator keseimbangan lingkungan. Kebutuhan manusia terhadap air dirasakan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri, rumah tangga, hingga kesehatan. Kekurangan pasokan air di suatu wilayah dapat memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun aspek lainnya.²

Keterbatasan pemerintah dalam memastikan pemerataan akses air bersih dapat memicu berbagai konsekuensi. Krisis air merupakan persoalan global yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam konteks ini, kegagalan pemerintah menyediakan akses air bersih secara merata dapat memicu beragam dampak sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya masalah kesehatan dan ketidaksetaraan. Oleh sebab itu, upaya pengelolaan dan penyediaan air bersih menjadi tugas strategis pemerintah daerah, yang salah satunya dilaksanakan melalui pengoperasian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).³

Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, PDAM melakukan pengadaan badan usaha penyedia air bersih melalui mekanisme tender.

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

² Waludin Salilama, "Analisis Kebutuhan Air Bersih (PDAM) di Wilayah Kota Gorontalo," *RADIAL – jurnal perADaban saIns, rekayAsa dan teknoLogi*, Vol. 6, No. 2, STITEK Bina Taruna Gorontalo, 2023, hal. 102.

³ Gadis Fransiska Apriliana Sari, Devi Yolanda, dan Rayi Kharisma Rajib, "Krisis Air Menangani Penyediaan Air Bersih di Dunia yang Semakin Kekurangan Sumber Daya," *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 5, Mei 2024, hal. 338.

Tender pada hakikatnya memiliki makna yang sama dengan lelang. Pelelangan sendiri merupakan rangkaian kegiatan penyediaan barang dan/atau jasa yang sejenis serta memenuhi persyaratan tertentu, yang dilaksanakan berdasarkan metode dan tata cara yang telah ditetapkan dan diikuti secara konsisten oleh para pihak, sehingga diperoleh penyedia jasa terbaik.⁴

Pada praktiknya, tender tidak hanya berfungsi untuk memilih penyedia yang paling kompeten, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara akuntabel, transparan, dan memberikan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan tender memerlukan landasan prinsip yang jelas agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara adil dan bebas dari intervensi pihak tertentu. Asas tender meliputi asas keadilan, keterbukaan, tidak diskriminatif, serta tidak bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat.⁵

Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur, termasuk sektor air minum, didasarkan pada regulasi yang memberikan kerangka lengkap mengenai tata cara kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Tidak seperti mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah konvensional, skema KPBU menitikberatkan pada sejumlah prinsip dasar yang wajib diterapkan mulai dari tahap perencanaan, proses pemilihan mitra, hingga pelaksanaan dan pengawasan kerja sama. Prinsip-prinsip ini mencakup efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ /tidak diskriminatif dan akuntabel.⁶ Dengan demikian, pengadaan yang sesuai regulasi tidak hanya menjamin tersedianya layanan publik yang optimal, tetapi juga mencegah praktik-

⁴ Abdul Fatah, *Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, ed. 1, cet. 2, (Yogyakarta: Bijak Publishing, 2017), hlm. 25.

⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Nomor 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 33, TLN Nomor 3817, Pasal 22.

⁶ Indonesia (c), *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*, Pasal 5.

praktik yang melanggar hukum, seperti monopoli dan persekongkolan antar pelaku usaha.

Persekongkolan dalam proses tender dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang tidak sah secara hukum (*unlawful*), sehingga tindakan tersebut tergolong perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum persaingan usaha. Hal ini disebabkan baik metode maupun hasil yang dicapai melalui persekongkolan berpotensi atau cenderung melanggar ketentuan hukum.⁷

Persekongkolan dalam tender dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan gabungan.⁸ Persekongkolan horizontal terjadi ketika beberapa pelaku usaha yang berpartisipasi dalam tender menjalin kerja sama dengan maksud untuk memastikan kemenangan salah satu peserta tender tertentu.⁹ Persekongkolan vertikal terjadi antara panitia tender atau pihak pengguna jasa dengan pelaku usaha tertentu.¹⁰ Dalam persekongkolan vertikal ini, pelaku usaha berupaya memengaruhi perumusan spesifikasi barang atau jasa yang akan dilelang. Peluang tersebut muncul saat adanya proses pertukaran informasi mengenai kebutuhan spesifikasi yang diumumkan, terutama apabila spesifikasi tersebut bersifat teknis dan lebih dipahami oleh pelaku usaha tertentu. Kondisi demikian mengakibatkan pesaing lain tersingkir karena tidak mampu memenuhi spesifikasi yang sangat rinci atau kompleks, sehingga hanya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu.¹¹

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 28.

⁸ Eka Putri Fauzia Ikromi, Zahry Vandawati Chumida, dan Sinar Aju Wulandari, “Persekongkolan Tender Non Sub Kontrak dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 2, 2023, hal. 1362.

⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal. 193.

¹⁰ Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 95.

¹¹ Abdul Fatah, *Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, ed. 1, cet. 2, (Yogyakarta: Bijak Publishing, 2017), hal. 44.

Kerangka hukum persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas melarang praktik persekongkolan yang merugikan kepentingan publik. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.”

Pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan untuk menetapkan pemenang tender atau mengatur harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dapat merugikan kepentingan konsumen atau negara. Persekongkolan dalam pengadaan publik dapat berbentuk pengaturan harga, pembagian wilayah usaha, pengaturan pemenang tender, atau kesepakatan lainnya yang membatasi persaingan sehat. Praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan asas persaingan usaha, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara, menurunnya kualitas layanan, serta ketidakadilan dalam akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Guna menjamin efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang awalnya diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 Tahun 1999, kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008, dan saat ini diatur secara lebih mutakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024. KPPU berfungsi sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan memutus perkara persaingan usaha tidak sehat, termasuk persekongkolan dalam pengadaan publik, sehingga menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan publik.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha sehat, menemukan adanya indikasi persekongkolan terkait pengadaan badan usaha penyedia air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, yang kemudian ditindaklanjuti dan diputus melalui Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2024.¹²

Perkara Nomor 11/KPPU-L/2024 berawal dari adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berkaitan dengan proses pengadaan badan usaha penyedia air bersih dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara untuk Tahun Anggaran 2017. Pengadaan tersebut dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan tujuan untuk meningkatkan penyediaan air bersih di wilayah Gili Matra (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) sebagai salah satu kawasan wisata utama di Kabupaten Lombok Utara.

Permasalahan ini bermula ketika PT Tiara Cipta Nirwana (selanjutnya disebut Terlapor II) pada tanggal 9 Juni 2016 mengajukan permohonan kepada PDAM Kabupaten Lombok Utara (selanjutnya disebut Terlapor I) untuk melakukan presentasi profil perusahaan serta menawarkan kerja sama penyediaan air bersih menggunakan teknologi SWRO. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Terlapor I mengundang Terlapor II untuk melakukan presentasi di kantor PDAM pada tanggal 21 Juni 2016. Selanjutnya, pada 9 September 2016, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., mengeluarkan surat yang mendorong PDAM agar melakukan terobosan inovatif melalui kerja sama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 14

¹² Komisi Pengawas Persaingan Usaha “Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 11/KPPU-L/2024”, hal. 185.

September 2016, PDAM mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk melaksanakan kerja sama KPBU, yang kemudian disetujui pada tanggal 16 September 2016.¹³

Pada pelaksanaannya, PDAM Lombok Utara membentuk panitia pengadaan untuk melaksanakan proses seleksi badan usaha. Namun demikian, selama periode pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi (18–21 Desember 2017), hanya terdapat satu peserta yang mengajukan penawaran, yaitu PT Tiara Cipta Nirwana. Meskipun tidak terdapat peserta lain, panitia pengadaan tetap melanjutkan proses seleksi dan menetapkan PT Tiara Cipta Nirwana sebagai pemenang tender. Pada tanggal 16 Januari 2018, PDAM Lombok Utara dan PT Tiara Cipta Nirwana kemudian menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Distribusi Air Bersih Layak Minum melalui Teknologi *Reverse Osmosis* (RO).¹⁴

Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima laporan dugaan pelanggaran yang menunjukkan bahwa proses pengadaan tersebut tidak dilaksanakan secara kompetitif dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa panitia pengadaan yang dibentuk oleh PDAM tidak memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan mengenai mekanisme KPBU, serta tidak melakukan evaluasi kualifikasi secara menyeluruh terhadap dokumen yang disampaikan oleh PT Tiara Cipta Nirwana. Selain itu, keberadaan hanya satu peserta dalam tender tersebut memperkuat dugaan bahwa proses pengadaan dilakukan secara tidak

¹³ *Ibid.*, hal. 224.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 182.

kompetitif dan bersifat formalitas administratif untuk mengesahkan hasil kerja sama yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁵

Para pihak dalam perkara ini terdiri atas Terlapor I, yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Amerta Dayan Gunung (dahulu PDAM Kabupaten Lombok Utara), yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Bayan, Jenggala, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terlapor II, yaitu PT Tiara Cipta Nirwana, yang beralamat di Jalan LC. Gatot Subroto Barat Nomor 3, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.¹⁶

Hasil penyelidikan menunjukkan Terlapor I dan Terlapor II diduga telah bersekongkol dalam proses pengadaan dengan cara mengatur dan menentukan pemenang tender secara tidak wajar, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Perbuatan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang secara tegas melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dalam proses tender yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran menempatkan air sebagai unsur fundamental bagi kehidupan dan hak dasar setiap makhluk hidup.¹⁷ Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 68:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾

Artinya :

¹⁵ *Ibid.*, hal, 254.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 1.

¹⁷ Anjarsari Septiarini, "Komersialisasi Air Menurut Hukum Islam", (Skripsi Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2018), hal. 52.

“Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum?” (Qs. Al-Waqi’ah (56) : 68)

Ayat ini menegaskan bahwa segala makhluk hidup bergantung pada keberadaan air. Oleh karena itu, pengelolaan air, termasuk distribusi dan kualitas air minum, harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, hadis Nabi ﷺ menyatakan:

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya :

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Ibnu Majah No. 2463).¹⁸

Hadis ini menegaskan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang bersifat milik bersama (*public goods*), sehingga tidak boleh dimonopoli atau dikuasai untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu.¹⁹ Dengan demikian, dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih, Islam menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan agar masyarakat tidak terampas oleh kepentingan tertentu.

Namun dalam kenyataannya, praktik penyediaan air bersih sering kali tidak lepas dari potensi kecurangan dan kolusi yang merugikan kepentingan umum. Persekongkolan antara pihak dalam proses tender, misalnya dapat menyebabkan ketidakadilan dan penyalahgunaan amanah yang bertentangan dengan nilai-nilai islam. Islam dengan tegas melarang segala bentuk kerjasama dalam keburukan sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Mai’dah ayat 2 :

¹⁸ Nur Izzati dan Naurid Muhammad Rifa’i Ilyasa, *Muamalah Milenial* (Jakarta: GUEPEDIA, 2022), hal. 38.

¹⁹ Enggi Syefira Salsabila, "Analisis Yuridis Kewenangan BUMN untuk Melakukan Monopoli dan/atau Pemusatan Kegiatan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Kesejahteraan," *Audito Comparative Law Journal* 1, no. 1 (2020): hal. 45.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*²⁰ QS. Al-Mai’dah (5) : 2.

Ayat ini menegaskan larangan untuk bersekongkol dalam kezaliman, termasuk dalam bentuk manipulasi tender atau penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Islam menjadikan keadilan dan kejujuran sebagai landasan dalam setiap urusan, termasuk dalam pengadaan dan kerja sama antar pihak. Segala bentuk kolusi, kecurangan, dan persekongkolan yang merugikan masyarakat bertentangan dengan nilai moral dan prinsip hukum Islam yang menegakkan amanah, keadilan, serta kemaslahatan bersama.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas, penulis bermaksud menganalisis pertimbangan Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2024 dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 di tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2024)”**

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2024?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017? Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2024

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2024.
3. Untuk menganalisis Pandangan Islam terhadap Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017. Studi Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik terkait dengan Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penegak hukum dan masyarakat dalam memahami serta menyelesaikan persoalan hukum terkait Pengadaan Badan Usaha

Penyedia Air Bersih pada PDAM Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.

E. Kerangka Konseptual

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.²¹
2. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Lainnya.²²
3. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.²³
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁴
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya

²¹ Indonesia (d), *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*, Pasal 1 ayat (6).

²² Indonesia (e), *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pasal 1.

²³ Indonesia (f), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1.

²⁴ *Ibid.*

agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁵

6. *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) adalah teknologi canggih untuk mengolah air laut menjadi air tawar yang layak konsumsi dengan menggunakan sistem osmosis balik.²⁶
7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sehat untuk masyarakat rumah tangga maupun perusahaan untuk menunjang perkembangan ekonomi dan derajat kesehatan penduduk.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan kajiannya pada bahan Pustaka serta berbagai sumber data sekunder.²⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama.²⁹ Data sekunder dimaksudkan sebagai data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder tersebut terdiri atas:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Larasati Putri Hapsari, Aris Kabul Pranoto, Widi Ayu Rinjani, Anasri, Ika Anjani, Abdul Rahman, "Penggunaan Teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) pada Proses Desalinasi Air Laut", *PELAGICUS: Jurnal IPTEK Terapan Perikanan dan Kelautan* 3, no. 3 (September 2022): 154.

²⁷ Arin Nurwidya, Hery Sawiji, dan Tri Murwaningsih, "Analisis Kepuasan Pelanggan pada Pelayanan Air Bersih di PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati," *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran* 6, no. 2 (2022): hal. 112.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13.

²⁹ Husnan Abrori, "Humas sebagai Method of Communication dalam Membentuk Image Madrasah," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, No. 2. 2018. hal. 161.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
 5. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, adalah bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian, tesis, disertasi, serta dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber di internet.³⁰
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yakni bahan yang berfungsi memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan seterusnya.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 33-37.

³¹ *Ibid.*

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.³²

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.³³

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari uraian teoritis mengenai persaingan usaha dan tender di Indonesia yang relevan dengan pembahasan penelitian.

BAB III Pembahasan Ilmu, membahas persekongkolan tender pengadaan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IV Pembahasan Agama, terdiri dari analisis mengenai persekongkolan tender dalam perspektif Islam sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan.

³² *Ibid*, hal. 21.

³³ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling", IKIP Siliwangi, vol. 2, No. 2, May 2018, hal. 83.